



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

2020

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2020
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penyusun Buku Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Tahun 2020**

Penanggung Jawab :

Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Tim Penyusun :

Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Nandana Aditya Bhaswara, S.ST., M.M.

Zimmy Zulkarnaen Iman, S.E., M.M.

Dr. Tora Akadira

Nafis Khairul Huda, S.Kom

Kontributor :

Diana Sufa Rahmawati, S.E., M.A .

Finna Rizqina, S.H., M.A .

Djunaha Widyawati, M.A .

Epi Sopiah Nur, S.E.

Dini Azizah, S.PSi

Eulis Kuraesin, S.Sos

Samsudin, S.Pd.

Sri Nurhajati, S.E.

K. Benny Susanto, S.E.

Varian Geni Kusuma, S.Kom

Aip Saepudin, S.E., S.Pd.

Sudarman

KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai evaluasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020. Dalam laporan ini dijelaskan tentang perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, akuntabilitas kinerja, dan akhirnya ditutup dengan beberapa kesimpulan, saran dan rekomendasi untuk perencanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaksana program dan kegiatan, pihak-pihak yang terkait, pemangku kepentingan pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Jakarta,

Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,



Dr. Sutanto, SH,MA
NIP. 196401281988031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020. LAKIP ini menyajikan capaian keberhasilan kinerja dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai sasaran. Semua keberhasilan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan yang tidak tercapai akan dilakukan perbaikan, peningkatan dan evaluasi.

Pada tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah melaksanakan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan ini sejalan dengan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal serta pembinaan jabatan fungsional widyaprada dan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Pada tahun 2020 alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan DIPA awal sebesar Rp.371.486.893.000.- yang dikelola melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada output, sub output dan komponen-komponen. Selama tahun 2020 alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengalami beberapa revisi DIPA menjadi Rp.252.090.923.000.-. Pada akhir bulan Desember 2020 realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terserap sebesar Rp. 248.260.525,000,- (98,48 %), sisa anggaran Rp. 3.830.398.000.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah diukur dari kemampuan mencapai target yang ditetapkan dalam IKK dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah diperjanjikan antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020 adalah untuk mencapai 6 IKK. Capaian 6 IKK sebagai berikut :

1. IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS.
Dari target 99%, tercapai 99,34% sehingga ketercapaian target IKK ini sebesar 100,34%.
Penilaian berdasarkan data dapodik yaitu total satuan pendidikan sebanyak 220.220 sedangkan jumlah satuan pendidikan dengan status “menerima dana BOS” sebanyak 217.821. Tersalurkan pada tahun 2020 kepada 216.385 satuan pendidikan atau sebesar 99,34%.
2. IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran.
Dari target 300 provinsi/kab/kota, yang telah difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran mencapai sebesar 308 prov/kab/kota. Ketercapaian target IKK ini sebesar 102,67%.

Pada indikator jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran, penilaian capaian indikator dilakukan melalui survey daring ke provinsi/kab/kota. Responden yang telah berpartisipasi sebanyak 374 provinsi/kab/kota. Hasil survey menyatakan bahwa terdapat 308 provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran.

3. IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.

Dari target rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB telah tercapai sesuai dengan target. Ketercapaian target IKK ini mencapai 100,00%.

Indikator predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2020 merupakan hasil penilaian penerapan akuntabilitas mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Pada 2020 Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan nilai 75,13 dengan predikat SAKIP masuk dalam kategori BB. Dari 69 Satker terdapat 27 Satker masuk dalam kategori A, 31 Satker masuk dalam kategori BB, 10 Satker masuk dalam kategori B serta 1 Satker masih dipredikat CC. Hasil rata-rata predikat SAKIP Satker adalah BB.

4. IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK.

Dari target 69 satker yang dibina menuju WBK tercapai 69 satker, sehingga capaian IKK ini adalah 100%.

Pada 2020 tim RBI Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen selaku aksesor unit utama melakukan pembinaan dan seleksi LKE ZI-WBK/WBBM semua satker. Dari 69 satker yang dibina menghasilkan 10 satuan kerja berpredikat WBK pada tahun 2019, dan 3 satker berpredikat ZI-WBK di tahun 2020, sehingga total terdapat 13 satker. Penetapan Satker yang meraih predikat ZI WBK adalah satker yang memenuhi nilai minimal komponen pengungkit sebagai berikut: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas.

5. IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80.

Dari target 81 tercapai sebesar 85,19, sehingga ketercapaian IKK ini adalah 105,17%.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Capaian Indikator ini dihitung dari 60% capaian evaluasi kinerja anggaran (EKA) terkait pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, dan 40% capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.

6. IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan.

Dari target 95,20% tercapai sebesar 95,92%, sehingga ketercapaian IKK ini adalah 100,75%.

Berdasarkan hasil data rapor dapodik yang tercantum dalam <http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, secara total persentase capaian pada tahun 2020 sebesar 95,92% dengan rincian untuk persentase rapor dapodik yang akurat sebesar 92,03 %, persentase rapor dapodik yang terbaru sebesar 98,16%, dan persentase rapor dapodik yang berkelanjutan sebesar 97,58%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	5
D. Isu-isu Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Rekomendasi.....	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . 1. Nama Pejabat Struktural di lingkungan Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.....	2
Tabel 1 . 2. Nama Tim Manajemen Koordinasi dan Layanan Administrasi di Lingkungan Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	2
Tabel 1 . 3. Jumlah ASN Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020.....	3
Tabel 1 . 5. Kondisi Ruang Kelas.....	11
Tabel 1 . 6. Ketersediaan Perpustakaan di Sekolah	12
Tabel 1 . 7. Ketersediaan Laboratorium IPA di Sekolah.....	12
Tabel 3. 1. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	18
Tabel 3. 2. Instrumen survey pemanfaatan neraca pendidikan daerah	21
Tabel 3. 3. Capaian satker ZI-WBK	25
Tabel 3. 4. Rincian Realisasi Anggaran	30
Tabel 3. 5. Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja satuan kerja.	31
Tabel 3. 6. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3 . 1. Capaian Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	19
Grafik 3 . 2. Capaian jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan pendidikan	21
Grafik 3 . 3. Capaian rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80.....	26
Grafik 3 . 4 Capaian persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	28
Grafik 3 . 5. Rencana dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.....	29
Grafik 3 . 6. Capaian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja.....	30
Grafik 3 . 7. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2018-2020.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.....	10
----------------------------------------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kementerian/Lembaga Negara penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsional, profesional dan akuntabilitas. Hal ini diselenggarakan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih (good governance), sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sejalan dengan itu Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2020-2024 menekankan pada pembangunan SDM. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memperhitungkan isu global terkait kemajuan teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Pada tanggal 18 Desember 2019, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diundangkan. Berdasarkan Perpres tersebut, struktur organisasi kementerian secara keseluruhan mengalami perubahan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen). Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dilebur kedalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Di dalam struktur kementerian yang baru, program terkait pendidikan nonformal tetap dijalankan dan dibuat semakin terpadu dengan pendidikan formal. Kebijakan perubahan struktur Kemendikbud ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemerdekaan belajar. Terdapat tiga alasan utama dibalik perubahan ini, yaitu (1) perlunya keterpaduan antara pendidikan formal dan nonformal, (2) perampingan organisasi sesuai arahan Presiden mengenai deregulasi dan debirokratisasi, dan (3) upaya menghadirkan pemerintahan yang fokus pada output bukan struktur pemerintahan.

Pada setiap posisi di dalam struktur organisasi memiliki indikator kinerja yang jelas, termasuk terkait peningkatan akses, pengembangan kualitas, dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal. Keterpaduan antara formal dan non formal berarti mendorong kolaborasi, termasuk penggunaan sumber daya pendidikan formal, termasuk gedung, sarana prasarana, ruang kelas, untuk pendidikan nonformal.

Secara struktural sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen sebagai unit kerja eselon I terdiri dari 6 (enam) unit kerja eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen), Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (Direktorat PAUD), Direktorat Sekolah Dasar (Direktorat SD), Direktorat Sekolah

Menengah Pertama (Direktorat SMP), Direktorat Sekolah Menengah Atas (Direktorat SMA), dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Direktorat PMPK).

Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (eselon II), dibawahnyaterdapat 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (eselon IV) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Merujuk pada Permendikbud diatas, terjadinya perubahan tatanan struktural pejabat di lingkungan Kemendikbud secara umum yaitu perubahan jabatan struktural eselon III dan eselon IV menjadi jabatan fungsional.

Tabel 1 . 1. Nama Pejabat Struktural di lingkungan Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

No	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Dr. Sutanto, S.H., M.A
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Zimmy Zulkarnaen Iman, S.E., M.M.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan manajemen koordinasi dan layanan administrasi yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dibentuk tim manajemen koordinasi dan layanan administrasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor : 5629/C1/HK/2020 yang susunan timnya seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 . 2. Nama Tim Manajemen Koordinasi dan Layanan Administrasi di Lingkungan Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Sutanto, S.H., M.A	Sekretaris Ditjen PAUD,Dikdas, dan Dikmen	Penanggung Jawab
2	Nandana Aditya Bhaswara, S.ST., M.M.	Perencana Muda	Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
3	Zimmy Zulkarnaen Iman, S.E., M.M	Kasubbag Tata Usaha, Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Penyelia Program dan Anggaran
4	Satriyo Wibowo, S.Si., M.A	Perencana Ahli Muda	Penyelia Data dan Informasi
5	Dr. Tora Akadira	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Penyelia Evaluasi Program dan Pelaporan Anggaran
6	Dody Wahyu Priyambodo, S.E., M.M	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator Keuangan dan Barang Milik Negara

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
7	Ir. Guritno Wahyu Wijarnako, M.E	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Penyelia Pengelolaan Barang Milik Negara
8	Daryono, S.Pd., M.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Penyelia Akuntansi dan Pelaporan
9	Waris Handoyo, SE	Pengelola Keuangan	Penyelia Perbendaharaan
10	Dr. Suhartono Arham, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian
11	Any Sayekti, S.H., M.A	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Penyelia Hukum dan Advokasi
12	Sumiyati, S.E., M.E	Widyaprada Ahli Muda	Penyelia Tata Laksana
13	Dra. Jananantari, M.Pd	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Penyelia Kepegawaian
14	Katman, S.Pd., M.A	Perencana Ahli Muda	Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kerjasama
15	Yusuf Rokhmat, ST, MT	Analisis Data dan Informasi	Penyelia Fasilitas Penjaminan Mutu Pendidikan
16	Waadarrahman, S.E., M.E	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penyelia Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
17	Siti Nuraeni Munarwati, S.Pd., M.Si	Arsiparis Ahli Muda	Penyelia Persuratan dan Kearsipan
18	Dra. Nendah Eka Ningrum, M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Penyelia Rumah Tangga

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) pegawai sebagaimana terlihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1 . 3. Jumlah ASN Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sub Bagian Tata Usaha	55
2	Koordinator Perencanaan dan Penganggaran	41
3	Koordinator Keuangan dan Barang Milik Negara	47
4	Koordinator Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian	35
5	Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kerjasama	13
	Total	191

Sumber : data kepegawaian bulan desember 2020

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

LAKIP ini disusun bersama-sama dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan semua fungsi di Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni (1) Koordinator Perencanaan dan Penganggaran, (2) Koordinator Keuangan dan Barang Milik Negara; (3) Koordinator Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian; dan, (4) Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kerjasama.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal serta pembinaan jabatan fungsional widyaprada dan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
2. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
3. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
5. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
6. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
7. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
8. pembinaan jabatan fungsional widyaprada;
9. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
10. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
11. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
12. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Dalam rangka menjabarkan tugas dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah melaksanakan rincian tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep program kerja Direktorat Jenderal;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- h. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- i. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- n. melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- o. melaksanakan urusan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;


- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- r. melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- s. melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- t. melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- u. melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- v. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
- w. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- z. melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
- aa. melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- bb. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- cc. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan khusus;
- dd. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ee. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ff. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- gg. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- hh. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
- ii. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;

- kk. melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- ll. melaksanakan analisis organisasi dan usul penyempurnaan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- mm. melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- nn. melaksanakan penyiapan bahan kompetensi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- oo. melaksanakan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- pp. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Widyaprada;
- qq. melaksanakan penyusunan bahan usul pengadaan dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- rr. melaksanakan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ss. melaksanakan penyusunan bahan usul pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- tt. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- uu. melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- vv. melaksanakan urusan disiplin, pembinaan, kesejahteraan, dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ww. melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Direktorat Jenderal;
- xx. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi kerja/kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- yy. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- zz. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- aaa. melaksanakan urusan keprotokolan, penerimaan tamu pimpinan, dan rapat dinas serta usul peserta upacara Direktorat Jenderal;
- bbb. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ccc. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ddd. melaksanakan pengelolaan wisma Direktorat Jenderal;
- eee. melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, gedung kantor, rumah jabatan, dan sarana prasarana lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- fff. melaksanakan urusan pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor, kendaraan dinas, gedung kantor, rumah jabatan, dan sarana prasarana lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ggg. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;

- hhh.melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi bagi peserta didik yang akan belajar ke luar negeri dan bagi warga negara asing yang akan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- iii. melaksanakan pemberian layanan legalisasi dokumen hasil belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan kerja sama untuk keperluan belajar dan/atau bekerja di luar negeri dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri untuk keperluan belajar atau bekerja;
- jjj. melaksanakan pemrosesan rekomendasi bebas bea masuk dan pajak barang/alat pendidikan dan barang penunjang/peraga bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- kkk. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penilaian dokumen hasil belajar yang menggunakan sistem pendidikan asing jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- lll. melaksanakan penyusunan bahan penilaian mutasi peserta didik dari sekolah di luar negeri ke sekolah Indonesia atau satuan pendidikan kerja sama jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- mmm. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan usul penutupan satuan pendidikan kerja sama pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- nnn.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kemitraan satuan pendidikan dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri;
- ooo. melaksanakan penyiapan bahan tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ppp. melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- qqq. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, rumah tangga, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- rrr. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
- sss. melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ttt. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- uuu.melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep laporan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara struktural terlihat sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1 . 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



D. Isu-isu Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Tujuan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2024 mengacu kepada visi, misi dan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah :

- 1) Perluasan akses pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
- 2) Penguatan mutu Pembelajaran Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
- 3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter; dan
- 4) Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, meliputi perencanaan dan penganggaran; pengelolaan keuangan dan barang milik negara; hukum, tatalaksana dan kepegawaian, penjaminan mutu pendidikan dan kerjasama, serta penatausahaan dan kerumah tanggaan

Selanjutnya, dari tujuan strategis ini ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang diimplementasikan melalui kegiatan rutinitas dan berbagai output di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dalam rangka meningkatkan tatakelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan menengah diperlukan penerapan kebijakan good governance. Berdasarkan analisa terhadap pencapaian Renstra tahun ini dan hasil pelaksanaan program terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang baik, antara lain:

1. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah.

Data jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sekolah yang akurat, berkelanjutan dan terbarukan merupakan isu yang sangat penting dalam rangka penguatan tata kelola pendidikan karena data tersebut digunakan dalam perencanaan dan penganggaran untuk melakukan intervensi terhadap satuan pendidikan dalam rangka peningkatan akses maupun mutu pendidikannya. Keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilakukan terhadap satuan pendidikan sangat tergantung dari adanya data sarana dan prasarana yang akurat, berkelanjutan dan terbarukan sesuai dengan kondisi terkini sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam melakukan intervensi program bantuan sarana dan prasarana. Untuk itu data sarana dan prasarana yang diinput oleh satuan pendidikan ke sistem dapodik harus selalu diperbaharui terus-menerus sesuai dengan kondisi terkini.

Sampai saat ini kondisi sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai. Hal ini tercermin dari data dapodik yang menunjukkan masih banyak ruang kelas di sekolah berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, dibandingkan dengan ruang kelas dalam kondisi baik seperti terlihat dari Tabel 1.5.

Tabel 1 . 4. Kondisi Ruang Kelas

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Sekolah dengan 100 % Ruang Kelas Baik	Sekolah dengan hanya memiliki Ruang Kelas Rusak Ringan	Sekolah memiliki Ruang Kelas Rusak Sedang & Berat				Sekolah yang tidak ada datanya
					<25%	26 – 50%	51 – 75%	>75%	
1.	SD	149.046	11.498	83.567	8.991	12.518	5.278	26.414	780
2.	SMP	40.446	4.574	21.931	3.213	2.690	1.701	5.856	481
3.	SMA	13.917	2.337	8.131	1.138	684	357	1110	160
4.	SMK	14.267	2.606	9.456	565	313	194	838	295
5.	SLB	2.241	279	1449	100	84	67	234	28
6.	TOTAL	219.917	21.294	124.534	14.007	16.289	7.597	34.452	1.744

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Dari Tabel 1.5. menunjukkan sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Di jenjang SD hanya 11.498 sekolah yang ruang kelasnya semuanya dalam keadaan baik. Secara total hanya ada 21.294 sekolah atau 9,68 % dari seluruh sekolah di

semua jenjang yang ruang kelasnya dalam kondisi baik, dan 124.534 sekolah atau 56,62% ruang kelasnya dalam kondisi rusak ringan. Sisanya 33,7 % sekolah ruang kelasnya dalam kondisi rusak sedang sampai rusak total.

Selain itu, banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Tabel 1.6. dan Tabel 1.7. menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium di sekolah.

Tabel 1 . 5. Ketersediaan Perpustakaan di Sekolah

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Memiliki Perpustakaan	Sekolah memiliki Sarpras Berdasarkan Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	SD	149.046	105.170	13.206	69.823	13.698	9.281
2.	SMP	40.446	33.650	5.616	21.193	4.330	2.993
3.	SMA	13.917	12.721	3.272	7.962	985	632
4.	SMK	14.267	11.965	3.092	7.935	652	362
5.	SLB	2.241	1.351	240	947	123	52
6.	TOTAL	219.917	164.857	25.426	107.860	19.788	13.320

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Tabel 1 . 6. Ketersediaan Laboratorium IPA di Sekolah

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Memiliki Laboratorium IPA	Sekolah memiliki Sarpras Berdasarkan Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	SD	149.046	11.291	2.788	6.876	900	787
2.	SMP	40.446	27.501	4.656	17.207	3.599	2.624
3.	SMA	13.917	3.839	974	2.406	290	218
4.	SMK	14.267	2.571	699	1.710	114	62
5.	SLB	2.241	42	10	30	1	1
6.	TOTAL	219.917	45.244	9.127	28.229	4.904	3.692

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Dalam Tabel 1.6. dan Tabel 1.7. di atas terlihat hanya 25.426 sekolah atau 11,56% mempunyai perpustakaan dalam kondisi baik dari total yang ada. Demikian pula laboratorium IPA sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains juga belum memadai. Kekurangan laboratorium tersebut mencapai 79,43% secara nasional. Di masa yang akan datang diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yaitu tersedianya perpustakaan dan laboratorium yang memadai.

Lebih dari 40% sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Berdasarkan wilayah maka angka penetrasi internet di sekolah paling rendah berada di wilayah Papua dan Maluku yaitu kurang dari seperempat total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018).

2. Penjaminan Mutu Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Tujuan penjaminan mutu adalah untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Upaya-upaya ke arah pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Pedoman ini tertuang pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar tersebut meliputi:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses;
- 4) Standar Penilaian;
- 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 6) Standar Pengelolaan;
- 7) Standar Sarana dan Prasarana; dan
- 8) Standar Pembiayaan.

Aplikasi penjaminan mutu pendidikan telah dikembangkan untuk mengukur mutu pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengukur pelaksanaan 8 SNP. Aplikasi ini merupakan bagian dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dimana sekolah sendiri yang menginput data kondisi pelaksanaan SNP. Dari hasil pengisian dalam aplikasi PMP ini setiap tahun telah dihasilkan rapor mutu per sekolah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai UPT di daerah telah melakukan berbagai macam kegiatan antara lain melakukan fasilitasi sekolah dalam pelaksanaan 8 SNP dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengukuran rapor mutu. Permasalahan dalam proses pengukuran rapor mutu ini adalah masih terdapat sebagian sekolah yang belum menginput data ke dalam aplikasi PMP dan terdapat pula sekolah yang salah dalam penginputan data.

Dalam hal pemanfaatan rapor mutu sekolah ini belum secara maksimal untuk mendukung perencanaan kegiatan di sekolah. Perlu dukungan yang lebih dari dinas pendidikan di daerah untuk mendorong dan memanfaatkan rapor mutu sekolah dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan di wilayah setempat untuk membina sekolah agar meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sudah menunjukkan banyak kemajuan dari waktu ke waktu, namun demikian masih diperlukan peningkatan kualitas pada tingkat pusat, daerah dan sekolah terutama dalam hal sistem, sumber daya dan sarana prasarana penunjang pengelolaan. Perlu perbaikan terhadap ketersediaan data-data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

kebijakan pendidikan. Akurasi, kekinian, relevansi dan kelengkapan data pendidikan dan non pendidikan masih merupakan persoalan yang memerlukan penanganan yang serius. Data yang tersedia belum sepenuhnya digunakan dalam analisis untuk mendorong penyempurnaan manajemen sistem pendidikan. Sekalipun birokrasi dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan roda pengelolaan namun pada praktiknya birokrasi sering menjadi rantai proses pengelolaan yang panjang dan berbelit-belit yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak pemangku kepentingan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi dengan menyederhanakan struktur organisasi dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait, sehingga diharapkan tatakelola menjadi fleksibel dan efisien.

4. Kesenjangan dalam Ketersediaan Pelayanan dan Capaian Pendidikan

Kesenjangan kualitas pendidikan dalam hal pelayanan, mutu dan capaian pendidikan antar *gender*, dan antar daerah sudah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, namun masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Sekalipun pertumbuhan indikator pendidikan telah menunjukkan hasil yang nyata (signifikan), pertumbuhan tersebut tidak menunjukkan capaian yang merata di tiap daerah. Disparitas capaian pendidikan antara daerah perkotaan (urban) dan daerah pedesaan (rural) masih terjadi. Demikian pula disparitas capaian pendidikan antar *gender* pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dimana laki-laki biasanya memiliki kesempatan lebih luas dibandingkan perempuan, hal ini masih memerlukan perhatian yang lebih besar. Disparitas layanan dan mutu pendidikan antar wilayah juga perlu dikurangi.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Kata “partisipasi masyarakat” dalam pembangunan menunjukkan pengertian bahwa adanya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Demikian juga dalam hal pembangunan pendidikan, keikutsertaan masyarakat sangat diharapkan. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kompleksitas pendidikan sehingga memerlukan keikutsertaan unsur-unsur pendidikan yang lebih luas. Pendidikan merupakan suatu proses pencerdasan bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan perlu ditingkatkan secara optimal.

Hubungan sekolah-masyarakat yang telah terwujud selama ini dalam meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan dukungan dari masyarakat baik dukungan moral maupun finansial merupakan potensi dan peluang yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. Salah satu upaya yang telah berjalan adalah membentuk Komite Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Masyarakat setempat di sekitar sekolah, orang tua peserta didik, pengguna pendidikan telah menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan antara lain dalam membangun sekolah-sekolah swasta dan program magang. Peluang ini dapat digunakan untuk terus meningkatkan komunikasi aktif antara sekolah dan masyarakat guna menjangkau dan menumbuhkan kebutuhan belajar masyarakat. Pada gilirannya, peluang ini akan dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik. Partisipasi yang telah

terjalin perlu ditingkatkan melalui kerja sama antara sekolah, orangtua dan masyarakat demi terciptanya lingkungan kondusif bagi proses pembelajaran peserta didik.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, memiliki kerangka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yaitu **Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen**. Hal ini dapat dicapai melalui:

1. Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS
Target kinerja sebesar 99%.IKK ini dicapai melalui output layanan dukungan manajemen eselon 1 pada komponen Pengelolaan Manajemen BOS dan DAK, melalui kegiatan :
 - a. Penyusunan Juknis BOS
 - b. Pengembangan aplikasi Bos Salur laman *bos.kemdikbud.go.id*
 - c. Koordinasi dengan Tim BOS Direktorat dan Tim BOS daerah
 - d. Evaluasi Dana BOS

Penyaluran dana BOS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yang didukung oleh validitas data penerima BOS dan satuan pendidikan penerima BOS menyampaikan laporan penggunaan sesuai ketentuan Juknis yang tertuang dalam Permendikbud no. 8 tahun 2020.

2. Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran
Target kinerja sebesar 300 provinsi/kab/kota. IKK ini didukung output Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya melalui kegiatan sosialisidan survey Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pertimbangan penentuan kebijakan pendidikan di daerah.

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi tentang potret kinerja Pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Persentase pemerintah daerah yang menggunakan NPD diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan Kemendikbud.

3. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
Target kinerja rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB , IKK ini dicapai melalui output layanan dukungan manajemen eselon 1 pada komponen Penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta Pengelolaan Laporan Keuangan terhadap semua kegiatan

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

4. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK
Target kinerja Satker yang dibina menuju WBK berjumlah 69 satker. IKK ini didukung output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I melalui kegiatan Pelayanan Reformasi Birokrasi

Penetapan predikat WBK diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kemenpan dan dikoordinir di lingkungan Kemdikbud oleh Biro perencanaan Sekretariat Jenderal Kemdikbud

5. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 Target kinerja adalah 81. IKK ini didukung output output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I melalui kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan Target kinerja sebesar 95,20%. IKK ini didukung output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I melalui kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Data pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik. Akurat bila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%. Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%. Terbaru bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja akan menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai dan sasaran yang tidak tercapai dalam melaksanakan tugas, fungsi, kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020. Keberhasilan akan terlihat dari tercapainya target-target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan pada awal perencanaan program dan kegiatan. Gambaran keberhasilan itu setidaknya terlihat dari tidak adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Sementara ketidakberhasilan akan terlihat dari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan atau terjadi kesenjangan antara target dan realisasi. Hal-hal inilah yang akan menjadi pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memiliki satu sasaran kegiatan dan enam indikator kinerja kegiatan untuk mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target						
			2020			2021	2022	2023	2024
			Target	Realisasi	%				
SK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen								
IKK 1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99,00	99,34	100,34	99	99	99	99
IKK 2	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab/kota	300	308	102,67	330	370	400	450
IKK 3	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	100,00	BB	A	A	A
IKK 4	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan	satker	69	69	100,00	14	17	20	23


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target						
			2020			2021	2022	2023	2024
			Target	Realisasi	%				
	Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM								
IKK 5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	81	85,19	105,17	82	83	84	85
IKK 6	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,20	95,92	100,75	95,40	95,60	95,80	96,00

Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yaitu menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan enam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS

Capaian indikator kinerja:

Dari target 99%, tercapai 99,34% sehingga ketercapaian target IKK ini sebesar 100,34%. Penilaian berdasarkan data dapodik yaitu total satuan pendidikan sebanyak 220.220 sedangkan jumlah satuan pendidikan dengan status “menerima dana BOS” sebanyak 217.821. Tersalurkan pada tahun 2020 kepada 216.385 satuan pendidikan atau sebesar 99,34%.



Grafik 3 . 1. Capaian Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS

Analisis dan evaluasi kinerja:

Strategi dan Inovasi:

- 1) Melakukan percepatan pengisian dapodik sebelum cut off BOS dengan uji petik ke daerah;
- 2) Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah memangkas jalur birokrasi;
- 3) Berkoordinasi dengan bank penyalur dan dinas pendidikan terkait rekening sekolah yang tidak aktif;
- 4) Membuat aplikasi khusus untuk penanganan sistem informasi rekening sekolah, penyaluran dan pelaporan BOS pada laman <https://bos.kemdikbud.go.id/> (BOS Salur).

Hambatan dan permasalahan

- 1) Terdapat Satuan pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi dapodik sesuai batas waktu cut off, belum memiliki izin operasional aktif, serta keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan dana BOS;
- 2) Data rekening sekolah salah yang diakibatkan perubahan dan kesalahan input;
- 3) Masih kurangnya koordinasi antar unit pelaksana penyaluran dana BOS.

Rekomendasi tindak lanjut:

- 1) meningkatkan fungsi dinas pendidikan terkait data satuan pendidikan dalam pemenuhan syarat penerima dana BOS serta proses penyaluran dana BOS;
- 2) Pelatihan ke daerah terhadap lembaga yang terkendala dalam pengisian dapodik;
- 3) Meningkatkan koordinasi antar unit pelaksana penyaluran dana BOS.




Narasumber pada webinar percepatan penyaluran dana BOS Regular Tahap III tahun 2020

2. IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran

Capaian indikator kinerja:

Dari target 300 provinsi/kab/kota, tercapai 308 prov/kab/kota. Sehingga ketercapaian target IKK ini sebesar 102,67%. Adapun target dan capaian pemanfaatan NPD oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota tahun 2020 – 2024 ditunjukkan pada grafik dibawah ini.



Grafik 3 . 2. Capaian jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan pendidikan

Penilaian capaian indikator dilakukan melalui survey dalam jaring pada tautan <https://bit.ly/surveynpd>. Sasaran survey adalah pemangku kebijakan pada Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota. Total responden sebanyak 374 responden, dan sebanyak 308 responden menyatakan telah memanfaatkan fasilitas NPD untuk kebutuhan perencanaan pendidikan. Adapun instrumen survey dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 3. 2. Insrumen survey pemanfataan neraca pendidikan daerah

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Tahu
1	Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan di daerah					
2	Saya baru mengetahui NPD pada tahun ini					
3	Saya selalu menggunakan informasi dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD)					

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Tahu
	untuk analisis perencanaan pendidikan					
4	Saya telah mengenalkan NPD kepada satuan kerja lain seperti Bappeda di wilayah saya bekerja					
5	NPD sangat membantu saya dalam menyusun perencanaan program dan anggaran					

Analisis dan Evaluasi Kinerja:

Strategi

- 1) Melakukan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan mengelola aplikasi NPD;
- 2) Melakukan pembinaan kepada daerah dalam penggunaan aplikasi NPD.

Permasalahan

- 1) Peralihan unit pelaksana pengukuran dari Sekretariat Jenderal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2) Lingkup NPD yang meliputi seluruh Kemdikbud, tidak hanya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3) Pemindehan pengelola aplikasi maupun data NPD memerlukan waktu dan sumber daya yang memadai.

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Meninjau ulang unit pelaksana NPD sesuai lingkup pengguna;
- 2) Memindahkan Unit Pelaksana pengukuran NPD ke unit kerja yang menaungi keseluruhan pengukuran NPD;
- 3) Menyiapkan sumber daya yang memadai dalam pemindahan aplikasi NPD.

3. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Capaian indikator kinerja rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB telah tercapai sesuai dengan target minimal BB.

Capaian indikator kinerja:

Dari target rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB, tercapai sesuai dengan target. Ketercapaian target IKK ini mencapai 100,00%.

Indikator predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2020 merupakan hasil penilaian penerapan akuntabilitas mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan

kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Pada 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan nilai 75,13 masuk dalam kategori BB. Dari 69 Satker terdapat 27 Satker dengan Predikat SAKIP A, 31 Satker dengan predikat SAKIP BB, 10 Satker berpredikat SAKIP B serta 1 Satker masih dipredikat CC. Hasil rata-rata predikat SAKIP Satker adalah BB. Hal ini mempertahankan capaian tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada 2024 yaitu A, maka capaian tahun 2020 masih perlu ditingkatkan

Analisis dan Evaluasi Kinerja:

Strategi

Koordinasi yang baik antar unit/satker/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pembinaan, peningkatan pengawasan, evaluasi serta pelaporan

Permasalahan

- 1) Kekurangpahaman unit/satker/UPT dalam mengimplementasikan penilaian kinerja ke dalam aplikasi;
- 2) Kurang selarasnya dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
- 3) Pemanfaatan sistem pengukuran kinerja belum maksimal;

Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Pembinaan SDM pengelola akuntabilitas;
- 2) Perlu adanya pemetaan/*cascading* terkait dengan indikator, output, suboutput sampai kepada level komponen pada dokumen penganggaran;
- 3) Peningkatan asistensi penyusunan dokumen SAKIP;

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Unit Kerja : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN
Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN
masuk dalam Kategori : A dengan nilai 80,51
Dengan interpretasi : Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (30%)	: 26 %
2. Pengukuran Kinerja (25%)	: 19,69 %
3. Pelaporan Kinerja (15%)	: 11,09 %
4. Evaluasi Kinerja (10%)	: 7,48 %
5. Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi (20%)	: 16,25 %

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, direkomendasikan:

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Renstra agar direvisi secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil revisi dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.
2. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK Individu dan didokumentasikan dengan baik.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment yang diberikan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan unit kerja/satker, yang dapat berupa sertifikat, piagam, foto dokumentasi, atau SK Pimpinan.

C. PELAPORAN KINERJA

1. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan.

D. EVALUASI KINERJA

1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya agar ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan SAKIP di masa yang akan datang

E. PENCAPAIAN KINERJA

1. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Hasil penilaian SAKIP Setditjen Paud Dikdas dan Dikmen Tahun 2020

4. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

Capaian indikator kinerja Satker yang dibina menuju WBK berjumlah 69 satker sesuai dengan target yang diharapkan.


Capaian indikator kinerja:

Dari target 69 satker, tercapai 69 satker. Sehingga capaian IKK ini adalah 100%.

Pada 2020 tim RBI Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah selaku assesor unit utama melakukan pembinaan dan seleksi LKE ZI WBK/WBBM semua satker. Dariseleksi yang dilakukan menghasilkan 15 calon satker ZI WBK dan 5 calon satker ZI WBBM. Hasil penilaian tahun 2020 meraih 1 satker ZI WBBM yaitu LPMP Jawa Tengah dan 3 Satker ZI WBK yaitu LPMP DIY, LPMP Jawa Barat, dan LPMP Nusa Tenggara Barat. Dari 69 satker yang dibina terdapat 10 satuan kerja mendapatkan predikat WBK, dan 3 satker berpredikat ZI-WBK sehingga total terdapat 13 satker.

Tabel 3. 3. Capaian satker ZI-WBK

TAHUN	No	Satker
2017	1	BP PAUD Dikmas Jawa Timur
	2	LPMP Jawa Tengah
2018	3	LPMP Jawa Timur
2019	4	PP PAUD Dikmas Jawa Barat
	5	PP PAUD Dikmas Jawa Tengah
	6	LPMP DKI Jakarta
	7	LPMP Bali
	8	LPMP Kalimantan Barat
	9	LPMP Riau
	10	LPMP Lampung
	11	LPMP D.I Yogyakarta
2020	12	LPMP Jawa Barat
	13	LPMP Nusa Tenggara Barat



Analisis dan Evaluasi Kinerja:

Strategi

- 1) Melakukan pembinaan dan seleksi LKE ZI-WBK/WBBM ke semua satker;
- 2) Memaksimalkan peran agen perubahan;
- 3) Melakukan sosialisasi dan bimtek strategi terhadap satker menuju ZI-WBK/WBBM

Permasalahan

- 1) Kekurangpahaman penerapan zona integritas;
- 2) Kurang aktifnya peran agen perubahan sebagai katalisator, maupun penggerak;
- 3) Merubah mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada unit kerja.


Rekomendasi tindak lanjut

- 1) Melakukan sosialisasi pemahaman tentang Zona Integritas;
- 2) Membentuk tunas integritas untuk melaksanakan perubahan budaya kerja;

- 3) Menyempurnakan SOP terkait dengan mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja pada unit kerja;
5. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80

Capaian indikator kinerja:

Dari target 81, tercapai sebesar 85,19. Sehingga ketercapaian IKK ini adalah 105,17%. Indikator rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Capaian Indikator ini dihitung dari 60% capaian evaluasi kinerja anggaran (EKA) terkait pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, dan 40% capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.



Grafik 3 . 3. Capaian rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80

Analisis dan Evaluasi Kinerja:

Strategi

- 1) Secara periodik melakukan koordinasi dengan UPT/Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang tata cara pelaksanaan input data capaian kinerja;
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Subdit Teknologi Informasi Penganggaran, Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan terkait pencapaian nilai kinerja satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Permasalahan

Terdapat beberapa satker yang tidak melakukan revisi pada perencanaan anggaran dana (halaman 3 DIPA) sesuai dengan jadwal atau waktu yang sudah ditentukan, sehingga nilai konsistensi perencanaan anggaran terhadap realisasi anggaran rendah.

Rekomendasi tindak lanjut

Diharapkan satker menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil capaian kinerja yang maksimal.

6. IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan


Capaian indikator kinerja :

Dari target 95,20%, tercapai sebesar 95,92%. Sehingga ketercapaian IKK ini adalah 100,75%.

Metode Perhitungan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Akurat adalah data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dan sebagainya), persentase diatas rata-rata 95%, metode perhitungannya sebagai berikut: $(\text{jumlah data akurat}/\text{jumlah data}) \times 100\%$
- b. Berkelanjutan adalah pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%, metode perhitungannya sebagai berikut: $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan}/\text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
- c. Terbaru adalah pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%, metode perhitungannya sebagai berikut: $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data}/\text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$
- d. $\Sigma(1+2+3)/3$ Satuan: Persentase (%). Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Berdasarkan hasil data rapor dapodik yang tercantum dalam <http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, secara total persentase capaian pada tahun 2020 sebesar 95,92% dengan rincian untuk persentase rapor dapodik yang akurat sebesar 92,03 %, persentase rapor dapodik yang terbaru sebesar 98,16%, dan persentase rapor dapodik yang berkelanjutan sebesar 97,58%.



Grafik 3 . 4 Capaian persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan

Analisis dan evaluasi kinerja:

Efisiensi:

Di dalam Dapodik berlaku Kebijakan Satu Data Indonesia yaitu kebijakan Pemerintah untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dapodik telah menjadi basis data tunggal untuk berbagai program unggulan seperti PIP, BOS, Bantuan Pemerintah, Kurikulum 2013, Ujian Nasional, Tunjangan Guru, RKAS, dan Zonasi Pendidikan.

Strategi dan Inovasi:

- 1) Bimbingan teknis untuk dapodik mengenai tata cara pengisian dapodik versi terbaru;
- 2) Koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota setempat untuk memverifikasi keberadaan lembaga yang aktif/tidak;
- 3) Melakukan uji petik dapodik ke daerah;
- 4) Melakukan validasi dapodik secara rutin;
- 5) Penambahan fitur rapor dapodik pada laman <http://validasi.dikdasmen.kemdikbud.go.id>.

Hambatan dan permasalahan:

- 1) Aplikasi versi baru untuk jenjang PAUD, PKBM serta SKB membutuhkan adaptasi penggunaan;
- 2) Proses mutasi siswa dari sekolah lama belum dilakukan;
- 3) Koordinasi dinas pendidikan dengan sekolah mengalami kendala jarak.


Rekomendasi tindak lanjut:

- 1) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk lembaga yang belum sinkronisasi sebelum batas waktu pengisian dapodik selesai (pergantian semester);

- 2) Membuat surat edaran pada daerah untuk memerintahkan sekolah yang mengalami mutasi siswa, agar segera melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik;
- 3) Pelatihan ke daerah terhadap lembaga yang terkendala dalam pengisian dapodik (progres sinkronisasi nya minim).

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan DIPA awal sebesar Rp.371.486.893.000.- yang dikelola melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada output, sub output dan komponen-komponen. Selama tahun 2020 alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengalami beberapa revisi DIPA menjadi Rp.252.090.923.000.-. Pada akhir bulan Desember 2020 realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terserap sebesar Rp. 248.260.525,000,- (98,48%), sisa anggaran Rp. 3.830.398,000, . Rincian realisasi anggaran, sebagai berikut:




Grafik 3 . 5. Rencana dan Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Tabel 3. 4. Rincian Realisasi Anggaran

KODE	URAIAN KEGIATAN	SASARAN			ANGGARAN (Ribuan)			
		SAT	VOL	REAL	ALOKASI	REALISASI	%	SISA
414726	Sekretariat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah				252.090.923	248.260.525	98,48	3.830.398
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah				252.090.923	248.260.525	98,48	3.830.398
2005.001	Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang Terbina	Lembaga	532	532	645.270	644.914	99,94	356
2005.004	Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	Daerah	34	34	2.141.725	2.094.344	97,79	47.381
2005.010	Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang mendapatkan bantuan pembinaan	Sekolah	13	13	1.786.880	1.633.398	91,41	153.482
2005.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	191.930.205	189.983.511	98,99	1.946.694
2005.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	12.152.746	11.304.441	93,02	848.305
2005.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	43.434.097	42.599.917	98,08	834.180


Sumber *molk.kemdikbud.go.id*

Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja. yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada grafik berikut:



Grafik 3 . 6. Capaian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

Perkembangan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tiga tahun terakhir digambarkan pada grafik berikut:



Grafik 3 . 7. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2018-2020

Realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 3. 5. Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja satuan kerja.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian
SK 6	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen			
IKK 6.1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99	99,34
IKK 6.2	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan pendidikan	prov/kab/kota	300	308
IKK 6.3	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB
IKK 6.4	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	69	69
IKK 6.5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	81	85,19
IKK 6.6	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,2	95,92

Berdasarkan aplikasi SMART, efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebesar 20%, ini tercapai dari realisasi anggaran sebesar 98,48%, konsistensi RPD akhir 93,52 dan capaian keluaran kegiatan dan capaian output sebesar 100%. Nilai Efisiensi dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 6. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020

Unit Eselon II	Penyerapan Anggaran	Konsistensi RPD akhir	Capaian Keluaran	Efisiensi
Sekretariat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	98,48	93,52	100	20

Sumber data : monev.anggaran.kemdikbud.go.id

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang dilakukan terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun anggaran 2020 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020 – 2024, dan terdapat beberapa indikator baru. Dari 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sasaran Program menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dapat tercapai seluruhnya;
2. Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen 2020-2024 disusun berdasarkan Sasaran Program yang telah disusun menurut Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, namun demikian karena penyusunannya tidak bersamaan waktunya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran maka menimbulkan sebagian output atau kegiatan yang direncanakan dalam dokumen penganggaran belum sepenuhnya mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra;
3. Pada triwulan I tahun 2020 ini terjadi pandemic Covid 19, maka berdasarkan Inpres No. 54 Tahun 2020, seluruh Kementerian dan Lembaga diminta untuk melakukan *refocusing* anggaran tahun 2020. Beberapa perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi ini seperti kegiatan-kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka dirubah menjadi melalui dalam jaringan (daring). Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan diawal tahun.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan sesuai dengan analisis dari kesimpulan yang telah disebutkan, berikut ini beberapa rekomendasi;

1. Perlu adanya koordinasi yang berkelanjutan untuk tetap menjaga dan meningkatkan pencapaian IKK yang sudah diraih;
2. Perlu dilakukan reviu Renstra secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indicator yang didukung dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam reviu ini selalu mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun sampai dengan target akhir Renstra dapat lebih mudah dicapai;
3. Dalam melakukan *Refocusing* anggaran harus selalu memperhatikan target dari IKK pada tahun berjalan agar target yang sudah ditetapkan tetap dapat tercapai.

LAMPIRAN

1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020

KODE	FUNGSI/URAIAN KEGIATAN	SASARAN				ANGGARAN (dalam ribuan)			SISA ANGGARAN
		SATUAN	VOL	REAL	%	ALOKASI	REALISASI	%	
414726	SETDITJEN PAUD DIKDAS & DIKMEN					252.090.923	248.260.525	98,48	3.830.398
	SUBBAG TATA USAHA					31.353.351	30.922.618	98,63	430.733
2005.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan				10.535.355	10.160.670	96,44	374.685
2005.950.005	Layanan Umum dan Kerjasama					10.535.355	10.160.670	96,44	374.685
053	Pelayanan Tata Persuratan dan Kearsipan	Bulan	12	12	100	4.516.941	4.464.339	98,84	52.602
054	Pelayanan Rumah Tangga	Layanan	12	12	100	6.018.414	5.696.331	94,65	322.083
2005.994	Layanan Perkantoran	Layanan				20.817.996	20.761.948	99,73	56.048
2005.994.002	Layanan Perkantoran					20.817.996	20.761.948	99,73	56.048
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	12	100	20.817.996	20.761.948	99,73	56.048
	FUNGSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					74.857.950	74.465.386	99,48	392.564
2005.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I					72.716.225	72.371.042	99,53	345.183
2005.950.002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran					72.716.225	72.371.042	99,53	345.183
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	9	9	100	16.350.455	16.298.185	99,68	52.270
052	Pengelolaan Data Pendidikan Dasar dan Menengah	Dokumen	12	12	100	28.819.422	28.784.090	99,88	35.332
053	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	6	6	100	10.407.166	10.356.497	99,51	50.669
056	Pengelolaan Manajemen BOS dan DAK	Dokumen	6	6	100	7.696.940	7.648.940	99,38	48.001
065	Penyusunan Naskah Mutu Pendidikan	Dokumen	8	8	100	9.442.242	9.283.330	98,32	158.912
2005.004	Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	Daerah			-	2.141.725	2.094.344	97,79	47.381
2005.004.001	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	Daerah	34	34	100	2.141.725	2.094.344	97,79	47.381
052	Bimbingan Teknis SPM Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100	1.058.525	1.046.839	98,90	11.686

KODE	FUNGSI/URAIAN KEGIATAN	SASARAN				ANGGARAN (dalam ribuan)			SISA ANGGARAN
		SATUAN	VOL	REAL	%	ALOKASI	REALISASI	%	
414726	SETDITJEN PAUD DIKDAS & DIKMEN					252.090.923	248.260.525	98,48	3.830.398
053	Monitoring dan Evaluasi SPM Bidang Pendidikan	Daerah	34	34	100	1.083.200	1.047.505	96,70	35.695
	FUNGSI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)					55.209.855	53.038.602	96,07	2.171.253
2005.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan				20.441.008	19.896.192	97,33	544.816
2005.950.003	Layanan Keuangan dan Barang Milik Negara					13.615.792	13.277.492	97,52	338.300
051	Pengelolaan Sistem Keuangan	Dokumen	15	15	100	2.807.909	2.793.842	99,50	14.067
052	Pengelolaan Laporan Keuangan	Laporan	12	12	100	5.224.579	5.072.613	97,09	151.966
055	Penyusunan Dokumen Anggaran	Dokumen	13	13	100	2.079.640	2.053.358	98,74	26.283
056	Pengendalian Keuangan Berbasis SPIP	Dokumen	4	4	100	3.503.664	3.357.680	95,83	145.984
053	Pengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen	40	40	100	4.801.356	4.680.651	97,49	120.705
054	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	18	18	100	2.023.860	1.938.049	95,76	85.811
2005.951	Layanan Internal (Overhead)	Layanan			-	12.152.746	11.304.441	93,02	848.305
2005.951.002	Layanan Internal					12.152.746	11.304.441	93,02	848.305
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Unit	5	5	100	1.662.720	1.662.500	99,99	220
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Paket	3	2	67	4.557.458	3.715.275	81,52	842.183
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Paket	7	7	100	3.474.416	3.471.231	99,91	3.185
998	Pembangunan dan Renovasi Gedung Bangunan	Paket	3	3	100	2.458.152	2.455.435	99,89	2.717
2005.994	Layanan Perkantoran	Layanan			-	22.616.101	21.837.969	96,56	778.132
2005.994.002	Layanan Perkantoran					22.616.101	21.837.969	96,56	778.132
001	Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	12	100	22.616.101	21.837.969	96,56	778.132
	FUNGSI HUKUM, TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN					53.049.552	52.906.386	99,73	143.166
2.005.001	Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang Terbina	Lembaga	532	532	100	645.270	644.914	99,94	356
2005.001.002	Dewan Pendidikan yang terbina	Lembaga	532	532	100	645.270	644.914	99,94	356
2005.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I					52.404.282	52.261.472	99,73	142.810

KODE	FUNGSI/URAIAN KEGIATAN	SASARAN				ANGGARAN (dalam ribuan)			SISA ANGGARAN
		SATUAN	VOL	REAL	%	ALOKASI	REALISASI	%	
414726	SETDITJEN PAUD DIKDAS & DIKMEN					252.090.923	248.260.525	98,48	3.830.398
2005.950.004	Layanan Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian					24.924.657	24.831.000	99,62	93.657
051	Penyusunan Naskah Hukum Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Naskah	76	76	100	19.251.750	19.250.479	99,99	1.271
053	Penyusunan Naskah Ketatalaksanaan	Naskah	35	35	100	5.672.907	5.580.521	98,37	92.386
2005.950.005	Layanan Umum dan Kerjasama					27.479.625	27.430.472	99,82	49.153
051	Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen	72	72	100	26.040.348	25.991.410	99,81	48.938
052	Pelayanan Reformasi Birokrasi	Dokumen	17	17	100	1.439.277	1.439.061	99,99	216
	FUNGSI PMP & KERJASAMA					37.620.215	36.927.533	98,16	692.682
2005.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I					35.833.335	35.294.135	98,50	539.200
2005.950.004	Layanan Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian					35.833.335	35.294.135	98,50	539.200
052	Pelayanan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Dokumen	103	103	100	35.833.335	35.294.135	98,50	539.200
2005.010	Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang mendapatkan bantuan pembinaan	Sekolah	13	13	100	1.786.880	1.633.398	91,41	153.482
2005.010.001	Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang mendapatkan bantuan pembinaan	Sekolah	13	13	100	1.786.880	1.633.398	91,41	153.482
051	Penyusunan Panduan					1.786.880	1.633.398	91,41	153.482

2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUTANTO
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMID MUHAMMAD
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,

Jakarta, Juni 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,

HAMID MUHAMMAD

SUTANTO

TARGET KINERJA

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS 2. Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran 3. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 4. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK 5. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80 6. Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 	<p>99 %</p> <p>300 prov/kab/kota</p> <p>Predikat BB</p> <p>69 Satker</p> <p>Nilai 81</p> <p>95,20 %</p>

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan/Output	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	228.339.902.000
2.	Koordinasi Kemitraan Daerah dalam Pengelolaan Mutu Pendidikan	1.293.870.000
3.	Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	2.138.725.000
4.	Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang mendapatkan bantuan pembinaan	1.852.250.000
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13.311.655.000
6.	Layanan Perkantoran	49.742.933.000
	Jumlah	296.681.335.000

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,



HAMID MUHAMMAD



SUTANTO



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
dengan
Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP., M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Jumeri, S.TP., M.Si.

Jakarta, Agustus 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Dr. Sutanto, S.H., M.A. *mf*



2009141254288

Halaman 1 dari 2

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1 Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99,00
		1.2 Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab /kota	300,00
		1.3 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.4 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	69,00
		1.5 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80	nilai	81,00
		1.6 Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,20

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	297.917.439.000
TOTAL			297.917.439.000

Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

(Jumeri, S.TP., M.Si.)

Jakarta, Agustus 2020
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

(Dr. Sutanto, S.H., M.A.)



2009141254288

Halaman 2 dari 2



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
dengan
Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP., M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS
dan DIKMEN

Jakarta, November 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Jumeri, S.TP., M.Si.

Dr. Sutanto, S.H., M.A.



2012070745215

1/2

Halaman 1 dari 2

3.

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1 Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99,00
		1.2 Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab /kota	300,00
		1.3 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal	predikat	BB
		1.4 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	69,00
		1.5 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80	nilai	81,00
		1.6 Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,20

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	252.138.241.000
TOTAL			252.138.241.000

Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

(Jumer, S.TP., M.Si.)

Jakarta, November 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal
PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

(Dr. Sutanto, S.H., M.A.)



2012070745215

4. Surat Pernyataan telah direview





PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020 yang disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Reviu ini bertujuan untuk menyajikan laporan kinerja yang akurat, andal dan valid.

Jakarta, Januari 2021

Tim Reviu LAKIP:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Dody Wahyu Priyambodo | Analisis Kebijakan Ahli Madya) |
| 2. | Katman | Perencana Ahli Muda |
| 3. | Suhartono Arham | Analisis Kebijakan Ahli Madya |
| 4. | Hayun Kusumah | Ketua Satuan Pengawas Internal Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen |



5. Dokumentasi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



Webinar BOS Reguler

Tanggal 27 Agustus 2020



Webinar BOS Afiriasi dan BOS Kinerja

Tanggal 10 September 2020



Sarasehan Literasi Sekolah #8

Tanggal 12 September 2020

Sarasehan Literasi Sekolah #8
Penguatan Literasi di Masa Adanya Pandemi Baru

7.600 x ditonton

493 9 BAGIKAN SIMPAN

Ditjen PAUD Dikdasmen

Top chat replay

- CIKUKUL HADIK
- Kusini Maryati kusini SDN RAWADENOK DEPOK, HADIR
- Sri Wahyuningsih SRIWAHYUNINGSIH, PP-PAUD & DIKMAS JABAR HADIR
- Ellen Livia ELLEN LIVIA @LPMP Lampung
- Dr. Wayan Mudlami hadir dan menyimak
- As Asma hadir
- Nurletti Sihotang Nurletti Sihotang,S Pd, Guru SMP Bintang Timur Pematangsiantar HADIR dan Menyimak
- rohmatous shoumiyah hadir
- Emi Sukmawati Dewi ERNI SUKMAWATI DEWI, PP PAUD DAN DIKMAS JAWA BARAT....menyimak
- Animan Purba semoga sukses pelaksanaan sarasehan Literasi sekolah (UPT SPF SMP Negeri 2 Delitua-Deli Serdang- Provinsi Sumatera, Horas...
- marif junaidi hadir
- sayanto spd UPT SDN 276 GRESIK JAWATIMUR HADIR
- Rahma Lina Hadir dan menyimak

Sarasehan Literasi Sekolah #8
Penguatan Literasi di Masa Adanya Pandemi Baru

7.600 x ditonton

493 9 BAGIKAN SIMPAN



Ditjen PAUD Dikdasmen
13.9 rb subscriber

Top chat replay

- Reeliana Tinambunan Reeliana Tinambunan hadir dan menyimak
- Nani Sulyani Nani Sulyani, SMPN 3 kab. Bandung Barat. hadir
- Istichomah nyimak
- Diana Event nice to hear ,from Solok Sumatera barat 🙏
- Sugeng Priono Sugeng Priono, Pengawas SMK Kab. Siak Prov. Riau lagi menyimak penjelasan
- siti Jamilah Materinya sangat bagus. Siti Jamilah(Penilik Paud JAKarta Utara) ..masih menyimak
- Nia Yusnia nia yusita, sdn parung bingung 01 depok, hadir
- Harmani Miq mengikuti dari gubug grobogan
- Endang Setiaryni Masih menyimak
- AGUSTINUS DAMANIK Agustinus Damanik, Kepala Sekolah SMPN 1 Bangun Purba, kab Deli Serdang. hadir dan menyimak
- Siam Pri Siamet Priyanto, SMP N 2 Toroh menyimak
- Ririn Widyahriani hadir ..
- Rohmad Sono Pengawas Kab. Temanggung



Resiliensi Kaum Ibu dalam Masa Pandemi Covid-19

Tanggal 10 November 2020





WEBINAR FESTIVAL HAM 2020

Tanggal 18 Desember 2020



Webinar Peran TP UKS/M dalam Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2020



Kegiatan Dukungan Teknis Percepatan Sinkronisasi Dapodik



Foto Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19
SMP Negeri 2 Cianjur





Stay at home
PAT hari ke -2
Kelas 7.8 (STEVA)





**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
2021**